

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KELURAHAN KALIJAGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007
*LEGAL RESPONSIBILITY OF THE CIREBON CITY GOVERNMENT IN
FLOOD DISASTER MANAGEMENT BASED ON LAW NUMBER 24 OF
2007***

Muhamad Rayhan Salman dan Agus Dimiyati

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : muhamad.122010076@ugj.ac.id, agus.dimiyati@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Salman, Muhamad Rayhan dan Agus Dimiyati. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kota Cirebon dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan tanggung jawab hukum melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, serta koordinasi antarinstansi, namun implementasinya belum optimal karena banjir masih terjadi secara berulang. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, tata ruang, koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta tingginya curah hujan. Perlunya penguatan mitigasi, peningkatan infrastruktur dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Kata Kunci: Bencana Banjir, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana, Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal responsibility of local governments in flood disaster management in Kalijaga Village based on Law Number 24 of 2007 and identify obstacles faced in its implementation. The study uses an empirical legal method with analytical descriptive specifications through literature studies and interviews. The results of the study indicate that the Cirebon City Government has carried out legal responsibilities through mitigation, preparedness, emergency response, rehabilitation and inter-agency coordination activities, but its implementation has not been optimal because flooding still occurs repeatedly. Obstacles faced include limited budget, facilities and infrastructure, spatial planning, cross-sector coordination, community participation and high rainfall.

The need for strengthening mitigation, improving infrastructure and synergy of all stakeholders is needed.

Keywords: *Disaster Management, Flood Disaster, Legal Responsibility, Local Government*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena kondisi geografis, geologis, hidrologis dan klimatologis yang beragam.¹ Selain bencana geologi, bencana hidrometeorologi seperti banjir menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.² Peningkatan intensitas curah hujan, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, sedimentasi sungai, serta sistem drainase yang belum memadai menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya banjir di berbagai wilayah.³ Banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan terhadap aktivitas sosial, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.⁴ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai satu kesatuan yang berkesinambungan.⁵

¹ Dedi Hermon, *Geografi Bencana Alam*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2015.

² Abdul Syukur, *Buku Pintar Penanggulangan Banjir*, DIVA Press, Yogyakarta, 2021.

³ Nenny, dkk., *Saluran Drainase Bersilinder Pori Pereduksi Genangan Banjir Perkotaan*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2025.

⁴ Arif Maulana, dkk., *Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal*, Collegium Studiosum Journal, Vol.7, No.2 (2024).

⁵ Nasfryzal Carlo dan Eva Rita, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, Deepublish, Sleman, 2025.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 secara tegas memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana, melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.⁶ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis sebagai penyelenggara utama penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing karena lebih memahami karakteristik geografis, kondisi sosial masyarakat, serta tingkat kerawanan bencana yang dihadapi.

Kota Cirebon merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki beberapa kawasan rawan banjir, terutama pada wilayah dengan sistem drainase yang belum optimal, kepadatan permukiman yang tinggi, serta berada di dataran rendah.⁷ Salah satu wilayah yang sering mengalami banjir adalah Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut umumnya dipicu oleh tingginya curah hujan, meluapnya saluran air, penyempitan drainase akibat sedimentasi dan sampah, serta meningkatnya alih fungsi lahan yang mengurangi daya resap air.⁸ Kondisi tersebut mengakibatkan genangan air yang kerap memasuki kawasan permukiman penduduk dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Banjir yang berulang di Kelurahan Kalijaga telah menimbulkan berbagai kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil meliputi rusaknya rumah warga, perabotan, kendaraan, fasilitas umum, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat.⁹ Sementara itu, kerugian immateriil berupa terganggunya kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, kenyamanan hidup,

⁶ Riswandha Imawan, dkk., *Hukum Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam*, Edu Akademi, Yogyakarta, 2026.

⁷ Andhika Putra Ilhami, dkk., *Identifikasi Tingkat Kerentanan Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kota Cirebon*, Jurnal Sains Geografi, Vol.4, No.1 (2026).

⁸ Asri Siti Permatasari, dkk., *Manajemen Banjir dengan Kolam Retensi pada DAS Cikalong Kota Cirebon*, Prosiding Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air (2018).

⁹ Ririn Pabutungan, dkk., *Analisis Kerugian Ekonomi Masyarakat Akibat Banjir di Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Vol.3, No.1 (2026).

serta munculnya rasa tidak aman akibat ancaman banjir yang terjadi secara berulang.¹⁰ Dampak tersebut menunjukkan bahwa banjir bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah tidak hanya diukur dari adanya kebijakan yang dibuat, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang mengandung konsekuensi berupa tanggung jawab hukum yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.¹²

Meskipun secara normatif tanggung jawab pemerintah daerah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banjir yang terus berulang di Kelurahan Kalijaga menunjukkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana belum sepenuhnya berjalan secara optimal.¹³ Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dengan pelaksanaannya dalam praktik. Kesenjangan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta faktor alam yang sulit diprediksi.

¹⁰ Norita Vibriyanto, dkk., *Valuasi Ekonomi: Penentuan Kerugian dan Kompensasi*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025.

¹¹ Syafa'atul Islamiyah, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Penanggulangan Bencana Banjir*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.3 (2025).

¹² Syahrul Ibad, *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Revormasi Jangkar Philosophia, Purwokerto, 2026.

¹³ Andhika Putra Ilhami, dkk., *Identifikasi Tingkat Kerentanan Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kota Cirebon*.

Keberadaan kesenjangan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan di lapangan (*das sein*) menjadi objek kajian yang penting.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tetapi juga menganalisis implementasinya melalui data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara dengan instansi terkait dan masyarakat yang terdampak banjir di Kelurahan Kalijaga. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir memiliki urgensi yang tinggi karena perubahan iklim dan peningkatan intensitas curah hujan berpotensi meningkatkan frekuensi serta dampak banjir di berbagai daerah, termasuk Kota Cirebon. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di tingkat daerah, khususnya dalam mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang responsif, terkoordinasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Syafa'atul Islamiyah dkk. pada tahun 2025 menemukan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah mencakup upaya preventif, tanggap darurat dan pemulihan pascabencana, namun implementasinya masih terkendala anggaran dan koordinasi antarinstansi.¹⁵ Penelitian lain oleh Maulana dkk. pada tahun 2024 menunjukkan bahwa UU No. 24 Tahun 2007 telah menggeser paradigma penanggulangan bencana dari reaktif menjadi berbasis mitigasi risiko.¹⁶ Sementara itu, Muh. Harun Palgi pada tahun 2025 menemukan bahwa implementasi Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2007 menempatkan pemenuhan hak masyarakat terdampak banjir sebagai kewajiban utama pemerintah daerah.¹⁷ Berbeda dengan penelitian terdahulu,

¹⁴ Nasrudin dan Nina Nursari, *Buku Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan)*, Penerbit Widina, Bandung, 2025.

¹⁵ Syafa'atul Islamiyah, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Penanggulangan Bencana Banjir*.

¹⁶ Arif Maulana, dkk., *Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal*.

¹⁷ M.H.Palgi, *Implementasi Pasal 8 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir*, Skripsi, UIN Palopo, Palopo, 2026.

penelitian ini secara khusus mengkaji pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kota Cirebon dalam penanggulangan banjir di Kelurahan Kalijaga dengan menggunakan metode yuridis empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; dan (2) apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.¹⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan empiris (*empirical approach*). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal ilmiah. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah serta hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga.¹⁹

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024.

¹⁹ Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Sleman, 2022.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Kalijaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Bencana banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang memiliki frekuensi kejadian cukup tinggi di Indonesia. Dalam perspektif hukum, penanggulangan bencana bukan hanya merupakan kebijakan pemerintahan, melainkan menjadi kewajiban hukum pemerintah yang pelaksanaannya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.²⁰ Undang-undang tersebut mengubah paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan yang semula berorientasi pada penanganan setelah bencana (*responsive approach*) menjadi pendekatan yang menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) melalui kegiatan prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.²¹

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, melindungi masyarakat dari dampak bencana, mengurangi risiko bencana, mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengalokasikan dana siap pakai.²² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diwujudkan melalui kebijakan, program dan tindakan nyata dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

²⁰ Dandy Davical Latuperissa, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.8, No.3 (2025).

²¹ Dandy Davical Latuperissa, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)*.

²² Arif Maulana, dkk., *Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal*.

Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, menyusun perencanaan pembangunan yang memperhatikan unsur kebencanaan, melaksanakan kerja sama dengan daerah lain maupun lembaga terkait, serta mengendalikan pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang berpotensi menimbulkan bencana.²³ Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki posisi sentral dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif karena merupakan pihak yang paling memahami karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon merupakan salah satu kawasan yang secara rutin mengalami banjir ketika curah hujan meningkat. Berdasar kondisi empiris, banjir di wilayah tersebut disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, antara lain tingginya intensitas hujan, kapasitas drainase belum memadai, sedimentasi saluran air, penyumbatan drainase akibat sampah, serta semakin berkurangnya daerah resapan air akibat perkembangan kawasan permukiman. Kondisi itu mengakibatkan genangan air yang mengganggu aktivitas masyarakat, merusak rumah dan fasilitas umum, serta menimbulkan kerugian ekonomi maupun sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunardi selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon, diketahui bahwa BPBD telah melaksanakan berbagai bentuk penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Upaya tersebut meliputi penyusunan rencana kontinjensi, pemetaan wilayah rawan banjir, sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta penyaluran bantuan logistik ketika terjadi banjir. BPBD juga melakukan asesmen cepat terhadap wilayah terdampak sebagai dasar penentuan kebutuhan penanganan darurat.²⁴

²³ Mulyani Zulaeha, dkk., *Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan*, Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah (2022).

²⁴ Wawancara dengan Sunardi, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Cirebon 16 Juni 2026.

Pelaksanaan tugas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan sebagian tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, khususnya dalam tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Keberadaan BPBD sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kebencanaan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.

Pada tingkat kelurahan, hasil wawancara dengan Sukarni selaku Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kalijaga menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan BPBD, kecamatan, ketua RT/RW, serta masyarakat ketika terjadi banjir. Pemerintah kelurahan juga melaksanakan pendataan warga terdampak, membantu proses distribusi bantuan, serta menyampaikan informasi mengenai potensi banjir kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah kelurahan secara berkala memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran drainase yang sering tersumbat oleh sampah.²⁵

Peran pemerintah kelurahan tersebut mencerminkan adanya implementasi prinsip koordinasi sebagaimana menjadi salah satu asas penyelenggaraan penanggulangan bencana. Meskipun kelurahan tidak memiliki kewenangan teknis dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir, keterlibatannya dalam penyampaian informasi, pendataan korban, serta koordinasi penanganan darurat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Rega Wardana Putra, S.IP., M.Si., selaku Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, diketahui bahwa pemerintah daerah terus melakukan peningkatan kapasitas drainase, normalisasi saluran air, serta penataan ruang sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko banjir. Menurutnya, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan

²⁵ Wawancara dengan Sukarni, Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kalijaga, Cirebon 18 Juni 2026.

skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, penataan ruang menjadi aspek penting karena meningkatnya pembangunan kawasan permukiman telah menyebabkan berkurangnya daerah resapan air yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir.²⁶

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak hanya dilakukan melalui tindakan darurat, tetapi juga melalui pembangunan infrastruktur dan pengendalian tata ruang. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menempatkan mitigasi bencana sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir masih terjadi secara berulang di Kelurahan Kalijaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pertanggungjawaban pemerintah daerah belum sepenuhnya mencapai tujuan sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Penanganan yang telah dilakukan cenderung efektif dalam tahap tanggap darurat, namun upaya preventif melalui pengurangan risiko bencana masih memerlukan penguatan. Hal ini terlihat dari masih adanya drainase yang belum berfungsi optimal, sedimentasi saluran air, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen, setiap kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan mengandung konsekuensi berupa kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh pejabat atau badan pemerintahan.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah telah memperoleh kewenangan melalui UU No.24 Tahun 2007 sehingga wajib melaksanakan seluruh tahapan penanggulangan bencana secara optimal. Pelaksanaan berbagai program mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi menunjukkan adanya bentuk pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut. Akan tetapi,

²⁶ Wawancara dengan Rega Wardana Putra, S.IP., M.Si., Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, Cirebon 23 Juni 2026.

²⁷ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

masih terjadinya banjir secara berulang menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tersebut belum sepenuhnya diwujudkan secara maksimal, khususnya dalam aspek pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya, apabila ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terdiri atas perlindungan preventif dan perlindungan represif.²⁸ Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan preventif diwujudkan melalui penyusunan kebijakan mitigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penyediaan sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat. Adapun perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian bantuan darurat, evakuasi korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan hasil penelitian, kedua bentuk perlindungan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, meskipun efektivitas perlindungan preventif masih perlu ditingkatkan agar frekuensi dan dampak banjir dapat diminimalkan.

Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.²⁹ Dalam penelitian ini, faktor hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya. Aparatur pemerintah juga telah menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, efektivitas penyelenggaraan penanggulangan banjir masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran, kondisi lingkungan, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu faktor utama dalam mewujudkan efektivitas hukum.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Peradaban, Jakarta, 2007.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon pada dasarnya telah melaksanakan pertanggungjawaban hukum dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 melalui kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun demikian, implementasi tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya optimal karena banjir masih terjadi secara berulang akibat adanya berbagai kendala teknis, lingkungan dan sosial yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Hambatan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Kalijaga

Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang memadai, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut secara efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan upaya penanggulangan banjir belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan tersebut berasal dari faktor internal pemerintah daerah maupun faktor eksternal yang melibatkan kondisi lingkungan dan partisipasi masyarakat.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunardi selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Cirebon, anggaran penanggulangan bencana harus dibagi ke dalam berbagai program, mulai dari kegiatan mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan logistik, penanganan keadaan darurat, hingga rehabilitasi pascabencana. Kondisi tersebut mengakibatkan belum seluruh kebutuhan penanggulangan banjir dapat dipenuhi secara bersamaan. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir, penyediaan peralatan kebencanaan, maupun pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Sunardi, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Cirebon 16 Juni 2026.

Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada lambatnya pelaksanaan beberapa program mitigasi yang seharusnya dilakukan secara berkesinambungan. Padahal, Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tanggung jawab hukum pemerintah daerah. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sesuai ketentuan, besarnya kebutuhan penanggulangan banjir menyebabkan anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.

Hambatan berikutnya adalah kondisi sarana dan prasarana pengendali banjir yang belum sepenuhnya memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rega Wardana Putra, S.IP., M.Si., diketahui bahwa Pemerintah Kota Cirebon terus melakukan peningkatan kapasitas drainase, normalisasi saluran air, serta pemeliharaan infrastruktur yang berkaitan dengan pengendalian banjir. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus dilakukan berdasarkan skala prioritas karena keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah yang memerlukan penanganan.³¹

Di Kelurahan Kalijaga masih terdapat beberapa saluran drainase yang kapasitasnya belum mampu menampung debit air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, sedimentasi pada saluran drainase menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar sehingga memperbesar potensi terjadinya genangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas penanggulangan banjir. Dengan demikian, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana.

³¹ Wawancara dengan Rega Wardana Putra, S.IP., M.Si., Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, Cirebon 23 Juni 2026.

Hambatan selanjutnya adalah perkembangan tata ruang dan berkurangnya daerah resapan air. Pesatnya pembangunan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, termasuk di Kelurahan Kalijaga, mengakibatkan semakin berkurangnya lahan terbuka yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Akibatnya, air hujan lebih banyak mengalir ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas sehingga meningkatkan risiko banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rega Wardana Putra, penataan ruang menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pengurangan risiko bencana.³² Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan agar tidak memperbesar potensi terjadinya banjir pada masa mendatang.

Selain faktor infrastruktur dan tata ruang, koordinasi antarinstansi juga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanganan banjir tidak hanya menjadi tugas BPBD, melainkan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dinas sosial, dinas kesehatan, aparat keamanan, serta unsur masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunardi, koordinasi antarinstansi telah berjalan dengan baik melalui mekanisme yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan peningkatan sinkronisasi, terutama dalam pelaksanaan program mitigasi jangka panjang. Setiap instansi memiliki kewenangan yang berbeda sehingga diperlukan komunikasi yang efektif agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu.

Hambatan lain yang cukup dominan adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukarni selaku Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kalijaga, masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah ke saluran air sehingga menyebabkan penyumbatan drainase. Selain itu, masih terdapat bangunan yang berdiri di sekitar saluran air sehingga menghambat proses pemeliharaan maupun

³² Wawancara dengan Rega Wardana Putra, S.IP., M.Si., Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, Cirebon 23 Juni 2026.

normalisasi saluran.³³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Partisipasi masyarakat sesungguhnya telah menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman bencana, namun pada saat yang sama juga memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi langkah yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain faktor manusia, faktor alam juga menjadi hambatan yang sulit dikendalikan. Intensitas curah hujan yang tinggi, terutama pada musim penghujan, sering kali menyebabkan debit air melebihi kapasitas drainase yang tersedia. Perubahan iklim yang berdampak pada meningkatnya kejadian cuaca ekstrem semakin memperbesar risiko terjadinya banjir. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah hanya dapat melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak bencana, sedangkan faktor alam tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan banjir merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, kelembagaan, infrastruktur, tata ruang, lingkungan dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang bersifat multidisipliner dan kolaboratif. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan dari masyarakat, sektor swasta, maupun instansi pemerintah lainnya.

Jika dianalisis dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dipengaruhi oleh lima faktor utama.

³³ Wawancara dengan Sukarni, Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kalijaga, Cirebon 18 Juni 2026.

Faktor hukum pada dasarnya telah memadai karena pengaturan mengenai penanggulangan bencana telah diatur secara komprehensif. Faktor aparatur juga telah berjalan melalui pelaksanaan tugas oleh BPBD, pemerintah kelurahan dan Dinas PUPR. Namun demikian, faktor sarana dan prasarana masih menjadi kendala karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Faktor masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung akibat rendahnya kesadaran dalam menjaga lingkungan. Selanjutnya, faktor budaya hukum menunjukkan bahwa kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan masih menjadi penyebab meningkatnya risiko banjir. Dengan demikian, belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya disebabkan oleh pemerintah daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan.³⁴

Apabila ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan hukum preventif kepada masyarakat.³⁵ Perlindungan hukum preventif seharusnya diwujudkan melalui upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian. Namun, ketika banjir masih terjadi secara berulang, maka perlindungan hukum preventif belum terlaksana secara maksimal. Di sisi lain, pemerintah daerah telah berupaya memberikan perlindungan hukum represif melalui evakuasi korban, penyaluran bantuan logistik, pelayanan kesehatan dan pendataan kerugian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif telah berjalan, tetapi perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan hukum preventif agar tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen, pemerintah daerah tetap berkewajiban melaksanakan tanggung jawab hukum yang telah diberikan oleh undang-undang meskipun menghadapi berbagai hambatan.³⁶

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*.

³⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*.

Tanggung jawab hukum tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa tidak terjadinya banjir, melainkan juga dari adanya tindakan nyata yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam penelitian ini, Pemerintah Kota Cirebon telah menunjukkan adanya pelaksanaan tanggung jawab hukum melalui kegiatan mitigasi, koordinasi lintas sektor, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, penyediaan bantuan darurat, serta rehabilitasi pascabencana. Akan tetapi, berbagai hambatan yang masih dihadapi menunjukkan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir dapat berjalan lebih efektif.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara selaras agar tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat tercapai secara optimal.³⁷

Dari aspek struktur hukum (*legal structure*), penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Cirebon telah didukung oleh adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Kelurahan Kalijaga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta instansi terkait lainnya yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sunardi, koordinasi antarinstansi telah dilaksanakan dalam penanganan banjir, mulai dari kegiatan mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi.³⁸ Namun demikian, struktur kelembagaan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan penanggulangan banjir belum

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

³⁸ Wawancara dengan Sunardi, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon, Cirebon 18 Juli 2026.

dapat berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga, tetapi juga oleh kapasitas lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif.³⁹

Dari aspek substansi hukum (*legal substance*), Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Cirebon juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah. Regulasi tersebut telah mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, pembagian kewenangan antarinstansi, pendanaan, hak dan kewajiban masyarakat, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Dengan demikian, substansi hukum pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Akan tetapi, keberadaan regulasi yang memadai belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya banjir secara berulang karena implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis dan nonteknis.

Dari aspek budaya hukum (*legal culture*), efektivitas penanggulangan banjir sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sukarni, masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah ke saluran drainase sehingga menyebabkan penyumbatan aliran air. Selain itu, masih dijumpai bangunan yang berdiri di sekitar saluran drainase sehingga menghambat proses pemeliharaan dan normalisasi saluran.⁴⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana belum terbentuk secara optimal. Padahal,

³⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York, 1998.

⁴⁰ Wawancara dengan Sukarni, Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kalijaga, Cirebon 18 Juni 2026.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan agar tercipta budaya hukum yang mendukung keberhasilan penanggulangan bencana.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga belum sepenuhnya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya serta tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, penguatan struktur hukum, penyempurnaan implementasi substansi hukum dan pembentukan budaya hukum masyarakat merupakan faktor yang harus dilakukan secara bersamaan agar tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat diwujudkan secara efektif.

Dengan demikian, hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya sarana dan prasarana pengendali banjir, perkembangan tata ruang yang mengurangi daerah resapan air, koordinasi antarinstansi yang masih perlu diperkuat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta faktor alam berupa tingginya curah hujan. Hambatan-hambatan tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat.

C. PENUTUP

Pertanggungjawaban hukum Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Kalijaga pada dasarnya telah

dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana melalui penyelenggaraan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pascabencana. Implementasi tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui upaya mitigasi, sosialisasi kesiapsiagaan, koordinasi antarinstansi, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, serta rehabilitasi pascabencana. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena banjir masih terjadi secara berulang sehingga tujuan perlindungan masyarakat dan pengurangan risiko bencana belum tercapai secara maksimal. Hambatan yang dihadapi pemerintah daerah meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya sarana dan prasarana pengendali banjir, berkurangnya daerah resapan air akibat perkembangan tata ruang, koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta tingginya intensitas curah hujan sebagai faktor alam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan mitigasi, peningkatan kualitas infrastruktur, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Carlo, Nasfryzal dan Eva Rita. 2025. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. (Sleman: Deepublish).
- Friedman, Lawrence M. 1998. *American Law: An Introduction*. (New York: W.W. Norton & Company).
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. (Jakarta: Peradaban).
- Hermon, Dedi. 2015. *Geografi Bencana Alam*. (Depok: RajaGrafindo Persada).
- Ibad, Syahrul. 2026. *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. (Purwokerto: Revormasi Jangkar Philosophia).
- Imawan, Riswandha, dkk.. 2026. *Hukum Lingkungan dan Penanggulangan Bencana Alam*. (Yogyakarta: Edu Akademi).
- Nasrudin dan Nina Nursari. 2025. *Buku Pengantar Ilmu Hukum (Membedah Logika dan Etika Keadilan)*. (Bandung: Penerbit Widina).
- Nenny, dkk.. 2025. *Saluran Drainase Bersilinder Pori Pereduksi Genangan Banjir Perkotaan*. (Pekalongan: Penerbit NEM).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Syukur, Abdul. 2021. *Buku Pintar Penanggulangan Banjir*. (Yogyakarta: DIVA Press).
- Vibriyanto, Norita, dkk.. 2025. *Valuasi Ekonomi: Penentuan Kerugian dan Kompensasi*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara).
- Waluyadi dan Leliya. 2022. *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. (Sleman: Deepublish).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Ilhami, Andhika Putra, dkk.. *Identifikasi Tingkat Kerentanan Daerah dalam Menghadapi Bencana di Kota Cirebon*. Jurnal Sains Geografi. Vol.4. No.1 (2026).
- Latuperissa dandy Davical, dkk.. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Studi Penelitian di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.8. No.3 (2025).
- Maulana, Arif, dkk.. *Paradigma Penanggulangan Bencana: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal*. Collegium Studiosum Journal. Vol.7. No.2 (2024).

Muhamad Rayhan Salman dan Agus Dimiyati
Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Kota Cirebon dalam Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

- Pabutungan, Ririn, dkk.. *Analisis Kerugian Ekonomi Masyarakat Akibat Banjir di Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari Kota Kendari*. Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi. Vol.3. No.1 (2026).
- Permatasari, Asri Siti, dkk.. *Manajemen Banjir dengan Kolam Retensi pada DAS Cikalong Kota Cirebon*. Prosiding Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air (2018).
- Islamiyah, Syafa'atul, dkk.. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah terhadap Penanggulangan Bencana Banjir*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.3 (2025).
- Zulaeha, Mulyani, dkk.. *Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah (2022).

Karya Ilmiah

- Palgi, Muh. Harun. 2026. *Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanganan Bencana Banjir (Studi Kasus di Kecamatan Malangke Barat)*. Skripsi. Palopo: Universitas Islam Negeri Palopo.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011–2031.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Rega Wardana Putra, S.IP., M.Si.. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon. Cirebon 23 Juni 2026.
- Wawancara dengan Sukarni. Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketenteraman dan Ketertiban Kelurahan Kalijaga. Cirebon 18 Juni 2026.

Wawancara dengan Sunardi. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon. Cirebon 16 Juni 2026.

Wawancara dengan Sunardi. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cirebon. Cirebon 18 Juli 2026.

